



**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 24 TAHUN 2019

**TENTANG
PEMBENTUKAN KADER TEKNIS
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
MASA BHAKTI 2019**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan perlu dibentuk Kader Teknis;
- b. Bahwa Kader Teknis merupakan mitra Pemerintah Nagari yang diperlukan keberadaannya dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan hal hal yang bersifat Teknis dalam pembangunan di Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Kader Teknis, di Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan masa bhakti 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat ;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kader Teknis Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bhakti 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kader Teknis tersebut Diktum KESATU adalah membantu Pemerintah Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan hal hal teknis pembangunan dinagari, yang meliputi:
1. memfasilitasi sarana dan prasarana Nagari serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendukung kegiatan sosial ekonomi desa.
 2. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
 3. membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dalam hal teknis kegiatan;
 4. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah teknis kegiatan dilapangan dan dihadapi secara efektif;
 5. Berperan aktif dalam perencanaan, Penyusunan Proposal kegiatan, RAB Kegiatan pembangunan
 6. Meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
 7. Berkoordinasi secara aktif dengan pendamping Lokal desa dan Pendamping Desa
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Teknis tersebut bertanggungjawab kepada Wali Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta anggaran lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Januari 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nagari Tambang
Pada tanggal 14 Januari 2019

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
2. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Nagari Tambang ;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI
NOMOR : 27 TAHUN 2019
TANGGAL : 14 JANUARI 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN KADER TEKNIS NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV
JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN MASA BHAKTI 2019

SUSUNAN KADER TEKNIS
NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
MASA BHAKTI 2019

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT
1.	SYAHRIAL	LPMN	TAMBANG

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom